



Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
(UIN SU) Medan, Indonesia



Universitas Samudra
Meurandeh, Langsa - Aceh, Indonesia

Memorandum of Agreement (MoA)

“Dengan rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, kami yang bertandatangan di bawah ini”

Sepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama diatur dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota kesepahaman ini.

MOA ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

MOA ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) yang dipegang oleh masing-masing serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA LANGSA**

Ditandatangani di Langsa, 23 Nopember 2021

**PIHAK PERTAMA
KETUA PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**



Ilka Zufria, M.Kom
Ketua Program Studi

**PIHAK KEDUA
KOORDINATOR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA
LANGSA**

Dona Mustika, S.Pd., M.PFis
Koordinator Program Studi



Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
(UIN SU) Medan, Indonesia



Universitas Samudra
Meurandeh, Langsa - Aceh, Indonesia

Memorandum of Agreement (MoA)

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA LANGSA**

Pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga nopember tahun dua ribu dua puluh satu (23-11-2021) telah ditanda tangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **Ilka Zufria, M.Kom** : Ketua Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Medan dengan alamat Jalan Lapangan Golf, Kp. Tengah, Durian Jangak, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20353 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, selanjutnya disebut sebagai pihak **PIHAK PERTAMA**
2. **Dona Mustika, S.Pd., M.PFis**: Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Langsa dengan alamat: Jalan Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh 24416 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Langsa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang Pengembangan Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

LATAR BELAKANG

1. Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berkeinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dalam bidang ilmu komputer dan teknologi informasi.

2. Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Langsa yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berkeinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dalam bidang Pendidikan fisika.

BAB I LANDASAN KERJASAMA

Pasal 1

MOA ini menunjang program pengembangan dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Langsa- Aceh.

Pasal 2

Prinsip MOA ini adalah saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan bermanfaat dalam pengembangan Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Langsa dalam kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang meliputi kegiatan pelatihan, sosialisasi perkembangan teknologi dalam mendukung digitalisasi pembelajaran.

BAB II TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan MOA ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para dosen, mahasiswa bersama staf akademik di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**. Disamping itu, kerjasama juga memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penelitian, studi banding dan magang di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 4

MOA ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan 23 Nopember 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan kegiatan MOA ini akan diatur dalam *addendum* tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

**BAB V
FASILITAS**

Pasal 6

1. Fasilitas untuk kegiatan dalam MOA disediakan oleh **PIHAK KEDUA** selama dosen, staf dan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) **PIHAK PERTAMA** pada prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Fasilitas untuk kegiatan dalam MOA ini juga disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatan pelatihan, sosialisasi perkembangan teknologi dalam mendukung digitalisasi pembelajaran bagi dosen, staf, mahasiswa dan pengelola **PIHAK KEDUA**.

**BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 7

PIHAK PERTAMA :

1. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK PERTAMA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam hal pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat laporan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan.
4. Semua hasil karya kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang telah dilaksanakan pada sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA :

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pelatihan, sosialisasi perkembangan teknologi dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal pelatihan, sosialisasi perkembangan teknologi dalam mendukung digitalisasi pembelajaran, **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan.

4. Semua hasil karya kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dapat mempublikasikan hasil kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang telah dilaksanakan pada sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII FORCE MAJUERE


Pasal 8

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada MOA ini
3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

BAB VIII PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam MOA ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam MOA ini.
3. MOA ini beserta *addendum*-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KETUA PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



Ilka Zufria, M.Kom
Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA
KOORDINATOR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA
LANGSA



Dona Mustika, S.Pd., M.PFis
Koordinator Program Studi